



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/341/B.V/HK/2008

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Nomor : 825/145/II.05/2008 tanggal Maret 2008 Perihal Usulan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji SPP/Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan APBN Tahun Anggaran 2008.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga teknis Daerah Provinsi Lampung ;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 2. Perubahan/Revisi Kode/Nama Satker Lingkup Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian pada RKA-KL/SAPSK Tahun 2008 Nomor : S-1064/AG/2008 tanggal 25 April 2008 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

- : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom dan 8 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dengan nama program/ kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
1. Menetapkan/Menunjuk Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 9 (2) terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
 2. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 3. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 4. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang baru lalu;
 5. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang baru lalu;
 6. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 7. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;

8. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan ;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
9. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
10. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
11. Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

KETIGA : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

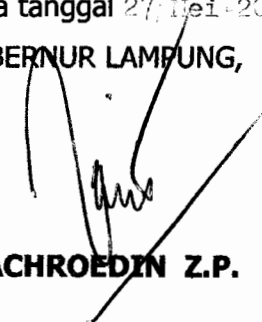
KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
4. Menyyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

- KELIMA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.
- KEENAM** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Mei 2008

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

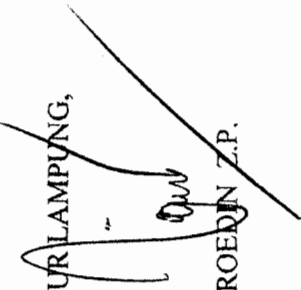
Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/541 /B.V/HK/2008
TANGGAL : 27 MEI 2008

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM),
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN APBN/DEKONSENTRASI PADA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	018 11 120027	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.	<u>16.565.600.000,-</u>	Ir. I Made Suwetja Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 080042272 Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.	Drs. Damaruddin Purba Penata Tk. I (III/d) NIP. 460014950	Helly Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 460014912	Yety Penata Muda (III/a) NIP. 080112836	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.